



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMULASARAAN DAN
PEMAKAMAN YANG DIBIYAI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
JENAZAH AKIBAT INFEKSI COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang meninggal dan dimakamkan di wilayah Kabupaten Jepara akibat infeksi Covid-19, agar dapat didukung dengan jaminan pembiayaan dari Pemerintah Daerah untuk layanan pemulasaraan dan pemakamannya maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan Dan Pemakaman Yang Dibiayai Pemerintah Daerah Terhadap Jenazah Akibat Infeksi Covid-19 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 32) sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan Dan Pemakaman Yang Dibiayai Pemerintah Daerah Terhadap Jenazah Akibat Infeksi Covid-19 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 58);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah akibat COVID-19 Yang Dibiayai Pemerintah Daerah;

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPARA BAGIAN NUSUKI

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan Dan Pemakaman Yang Dibiayai Pemerintah Daerah Terhadap Jenazah Akibat Infeksi Covid-19 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 32) sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan Dan Pemakaman Yang Dibiayai Pemerintah Daerah Terhadap Jenazah Akibat Infeksi Covid-19 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN YANG DIBIYAI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP JENAZAH AKIBAT INFEKSI COVID-19.



Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan Dan Pemakaman Yang Dibiayai Pemerintah Daerah Terhadap Jenazah Akibat Infeksi Covid-19 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 32), sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan Dan Pemakaman Yang Dibiayai Pemerintah Daerah Terhadap Jenazah Akibat Infeksi Covid-19 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 58), diubah sebagai berikut:

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pemulasaraan dan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang meninggal dunia akibat infeksi COVID-19 dan dimakamkan di Daerah.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 Desember 2020






BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


EDY SUJATMIKO

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPT/Pongusul	
BAGIAN HUKUM	